

**STRATEGI PENGELOLAAN
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN
PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN DAN
PENGENTASAN KEMISKINAN DI RIAU**

Oleh :

**Prof. Dr. H. Sufian Hamim, M.Si, Dosen Swasta di Riau,
Email: sufianhamim@gmail.com
Hp/Wa. 0811764589**

**ARTIKEL DISAMPAIKAN PADA FORUM TIM ASSESMEN
Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Riau Periode 2021-2026**

**Biro Kesra Sekda Provinsi Riau
Pekanbaru, September 2021**

1. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Salahsatu misi Islam adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan merupakan tanggungjawab bersama dalam mengatasinya. Al-Qur'an Surat Al-Ma'un Ayat 1-3 artinya : (1). Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama (2). Itulah orang yang menghardik anak yatim (3). Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 103 artinya : ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Pemerintah Melalui UU No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2014 dan berbagai peraturan pelaksanaan lainnya tentang Pengelolaan zakat. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, BAZNAS diberi amanat untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam pengelolaannya, BAZNAS Provinsi Riau melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan amanat di atas, secara umum BAZNAS memiliki dua fungsi, yaitu fungsi koordinator zakat nasional dan fungsi operator.

Secara nasional, proporsi penduduk muslim di Indonesia sebesar 87,2 persen dari total populasi penduduk di Tanah Air. Persentase itu setara dengan 227 juta jiwa..(<https://nasional.kompas.com/read/2021>). Jumlah penduduk muslim 227 juta jiwa merupakan potensi zakat dapat menjadi kekuatan dan peluang modal pembangunan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Pengelolaan BAZNAS Secara nasional terjadi penambahan jumlah muzakki/donatur individu BAZNAS pada tahun 2020 mencapai 413.097 orang, muzakki/donatur badan terjadi penambahan sebesar 81 badan/lembaga, termasuk data muzakki/donatur yang tidak mencantumkan informasi nama/identitas (*noname*). Capaian tertinggi terhadap target terjadi pada pengumpulan dana *corporate social responsibility* (CSR) an DSKL. Capaian tertinggi pada penyaluran berdasarkan bidang tahun 2020 terjadi pada Bidang Sosial-Kemanusiaan yaitu sebesar 224.5%, dan Capaian pada ekonomi atau pendayagunaan zakat pada dimensi pemberayaan masyarakat belum menggembirakan hanya 59.2%. (<https://simbi.kemenag.go.id>).

Dalam rangka Pengentasan kemiskinan di provinsi Riau, pada proses pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS dalam menjalankan fungsinya sebagai operator maupun koordinator tidak terlepas dari berbagai kendala dan kekurangan. Berdasarkan laporan kinerja BAZNAS tahun 2020 (<https://simbi.kemenag.go.id>) menegaskan secara nasional tata kelola organisasi dan kinerja BAZNAS dan LAZ, belum mencapai luaran (output) yang maksimal; Kepemimpinan BAZNAS daerah sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan pada setiap organisasi pengelola zakat (OPZ). Kompetensi SDM Amil merupakan kekuatan utama pada pengelolaan zakat di setiap BAZNAS dan LAZ. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah pemotivasian dan mengkoordinasikan seluruh OPZ. Fungsi koordinasi tidak hanya terbatas pada pelaporan pengelolaan zakat, melainkan juga upaya integrasi data pengelolaan zakat melalui instrumen Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) yang

belum sepenuhnya digunakan oleh BAZNAS daerah dan LAZ. Berdasarkan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat tahun 2020 yang diterima oleh BAZNAS per 28 Februari 2021, jumlah laporan masuk adalah sebesar 57.9%, termasuk 3 dari 12 kabupaten/kota di Riau belum melaporkan pengelolaan zakat. Indeks Zakat Nasional BAZNAS Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 diangka 0,47 berkategori cukup baik, hanya 3 provinsi di Indonesia yang mendapat indeks baik yaitu kepulauan Riau, Banten dan Sulawesi Tenggara.

Penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2020 sejumlah 6.394.087 jiwa. Berdasarkan agama yang dianut, mayoritas penduduk di Provinsi Riau tahun 2018 memeluk Agama Islam yaitu sebesar 5.312.814 jiwa atau 87,47%. Jumlah penduduk fakir dan miskin di Provinsi Riau Maret 2021 sejumlah 7,12 % atau setara 455.259 jiwa. disisi lain, produk Regional Neto atau Pendapatan Regional Provinsi Riau sejumlah 729,167 trilyun rupiah, apabila dibagi jumlah penduduk maka akan mendapatkan pendapatan perkapita penduduk Provinsi Riau sebesar Rp 114.037.648,- per tahun atau Rp 9.503.137,- per bulan (<https://riau.bps.go.id>).

Data Pendapatan Regional dan angka kemiskinan menunjukkan distribusi pendapatan rata rata penduduk tersebut tidak merata, artinya kesenjangan pendapatan masih sangat lebar, antara penduduk kaya pemilik modal dengan penduduk miskin diantaranya hanya sebagai karyawan, buruh bongkar muat, buruh tani, nelayan, dan pedagang kaki lima. Data tersebut secara umum menggambarkan potensi muzakki yang berkewajiban membayar zakat dan potensi mustahik yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu BAZNAS Provinsi Riau dituntut memiliki kompetensi, profeseonalisme dan kejujuran (transparansi)

dalam strategi pengelolaan zakat dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan bersama sama dengan Pemerintah. Data tersebut menunjukkan sebenarnya masih sangat besar potensi jumlah zakat yang dapat dikumpulkan BAZNAZ Riau. Demikian pula dengan rata-rata nasional capaian pada ekonomi dalam pendayagunaan zakat 59.2%. Angka tersebut menunjukkan strategi dan capaian kinerja BAZNAS Riau pada dimensi pendayagunaan untuk pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan masyarakat di Riau belum menggembirakan.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Pengelolaan Organisasi BAZNAS Provinsi Riau;
2. Bagaimana Strategi Pengelolaan Pengumpulan Zakat BAZNAS Provinsi Riau;
3. Bagaimana Strategi Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Riau;

3. Pembahasan

3.1. Strategi Pengelolaan Organisasi BAZNAS Provinsi Riau

Berasarkan laporan kinerja BAZNAS tahun 2020 (<https://simbi.kemenag.go.id>) menegaskan secara nasional tata kelola organisasi

dan kinerja BAZNAS dan LAZ, belum mencapai luaran (output) yang maksimal; Kepemimpinan BAZNAS daerah sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan pada setiap organisasi pengelola zakat (OPZ). Fungsi koordinasi tidak hanya terbatas pada pelaporan pengelolaan zakat, namun juga upaya integrasi data pengelolaan zakat melalui instrumen Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA).

BAZNAS, LAZ, OPZ, dan UPZ dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan fungsinya sebaiknya di kelola dengan tata kelola organisasi yang baik yang menjunjung tinggi azaz syariah dan prinsip-prinsip organisasi yang moderen dengan sistem terbuka yaitu kejujuran, keadilan, keterbukaan, akuntabel, responsibilitas, independen dan kewajaran. Dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan para pemangku kepentingan. Organisasi dengan sistem terbuka dilaksanakan dengan indikator Input, Proses, Output, Outcome dan Umpan Balik (*feedback*) dari lingkungan strategis sebagai pemilih manfaat (Hicks dan Dullet, 1987, Sufian Hamim, IJIC,2019). Dengan demikian Organisasi BAZNAS sebaiknya dikelola dengan profesional, dalam mencapai tujuan, dalam melayani kewajiban zakat muzzaki dan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada mustahik.

Organisasi BAZNAS, LAZ, OPZ, dan UPZ dalam menjalankan organisasi sebaiknya menerapkan fungsi-fungsi manajemen strategic yaitu analisis kekuatan dan kelemahan internal untuk meraih peluang dan tantangan eksternal masa depan dalam merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, rencana program, dan kegiatannya yang dikaitan dengan kepentingan muzzaki dan

mustahik (Sufian Hamim. 2018). Memastikan terlaksananya semua program dan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat terutama untuk pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan masyarakat provinsi Riau. Hal ini perlu penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, koordinasi, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Hal demikian berkaitan dengan kewenangan BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi: perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (Praturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2019).

Pemahaman Pimpinan dan Staf BAZNAS, LAZ, OPZ, dan UPZ tidak saja sebaiknya dimengerti tentang syariah dan fiqih zakat, melainkan juga memahami tentang struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan peran, serta S.O.P. BAZNAS, LAZ, OPZ dan UPZ. Diharapkan juga mampu mengelola dukungan sumber daya organisasi, selain sumber daya manusia yang mumpuni, anggaran yang cukup, sarana prasarana yang memadai, metode dan budaya kerja produktif, inovatif, unggul, kompetitif, efektif dan efisien, sistem

teknologi informasi dan orientasi bekerja untuk kepentingan publik. Demikian pula dengan Pelatihan, Workshop dan edukasi kepada sumber daya manusia BAZNAS, LAZ, OPZ, dan UPZ merupakan suatu keniscayaan untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi bekerja.

3.2. Strategi Pengelolaan Pengumpulan Zakat BAZNAS Provinsi Riau

Dari 6.394.087 jiwa jumlah penduduk di Provinsi Riau tahun 2018, mayoritas penduduk memeluk Agama Islam sebesar 5.312.814 jiwa atau 87,47%. Jumlah penduduk fakir dan miskin di Provinsi Riau Maret 2021 sejumlah 7,12 % atau 455.259 jiwa, di sisi lain, produk Regional Neto atau pendapatan Regional Provinsi Riau sejumlah 729,167 trilyun rupiah, apabila dibagi jumlah penduduk maka akan mendapatkan pendapatan perkapita penduduk provinsi Riau sebesar Rp 114.037.648,- per tahun atau Rp 9.503.137,- per bulan (<https://riau.bps.go.id>).

Angka pendapatan Regional dan angka kemiskinan tersebut menunjukkan distribusi pendapatan rata rata penduduk tidak merata, artinya kesenjangan pendapatan masih sangat tinggi, antara penduduk kaya pemilik modal dengan penduduk miskin hanya sebagai karyawan, buruh bongkar muat, buruh tani, nelayan, pedagang kaki lima. Data tersebut secara umum menggambarkan potensi muzakki yang berkewajiban membayar zakat dan potensi jumlah uang pengumpulan zakat masih cukup besar jumlahnya.

Beberapa Strategi Pengelolaan dalam Pengumpulan Zakat, antara lain :

Strategi pertama, pengumpulan data dan informasi ke dalam suatu database dan berlangsung terus` menerus tentang amil, mitra kerja, muzakki dan mustahik.

dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi ke dalam database, mengidentifikasi potensi organisasi atau perorangan sebagai struktur dan jaringan mitra kerja : BAZNAZ kabupaten/kota, LAZ, OPZ, UPZ, kantor Instansi Vertikal Level Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah Level Provinsi, BUMD, Perguruan Tinggi, SMU, MA, Perusahaan Swasta Level Provinsi, pengelola CSR Perusahaan Swasta Nasional, Masjid Raya, Pengelola DSKL, dan lainnya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Strategi kedua, menghitung dan menganalisis potensi jumlah muzaki. Jika diasumsikan 92,88 % dari 5.312.814 jiwa penduduk Provinsi Riau Memeluk Agama Islam yang tidak tergolong miskin 4.934.542 jiwa dan rata-rata satu keluarga 4 anggota maka penduduk Provinsi Riau Memeluk Agama Islam yang tidak tergolong miskin berjumlah 1.233.635 keluarga. Dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 114.037.648,- per tahun maka telah memenuhi syarat haul kewajiban membayar zakat, maka ada potensi sejumlah 1.233.635 muzaki. Apabila diasumsikan penduduk Provinsi Riau Memeluk Agama Islam yang tidak tergolong miskin 4.934.542 jiwa dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 114.037.648,- per tahun telah memenuhi syarat haul sebagai kewajiban membayar zakat, maka ada potensi zakat yang dapat dikumpulkan sejumlah $4.934.542 \text{ jiwa} \times \text{Rp } 114.037.648,- \text{ pendapatan perkapita per tahun} \times 2,5 \% \text{ zakat} = \text{Rp } 17.768.995.600,-$. Ini belum termasuk potensi infak dan sedekah, pengumpulan dana *corporate social responsibility* (CSR) dan DSKL

Strategi ketiga, mengkoordinasikan, mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kepada organisasi atau perorangan sebagai struktur dan

jaringan mitra kerja : BAZNAZ kabupaten/kota, LAZ, OPZ, UPZ, kantor Instansi Vertikal Level Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah Level Provinsi, BUMD, Perguruan Tinggi, SMU, MA, Perusahaan Swasta Level Provinsi, pengelola CSR Perusahaan Swasta Nasional, Mesjid Raya, Pengelola DSKL, dan lainnya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Strategi keempat, Pembinaan dan edukasi kepada semua jaringan dan mitra kerja berkaitan dengan tugas, kewenangan, S.O.P. BAZNAZ kabupaten/kota, LAZ, OPZ, UPZ, dan membangun kerjasama dengan Tokoh Agama Islam, da'i, Ustaz, Alim Ulama, Guru Agama Islam, Pendakwah, Penceramah dan Pengurus Masjid, dalam rangka pemahaman dan koordinasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat.

Strategi kelima, Merumuskan perencanaan Program, kegiatan dan Rencana kerja Anggaran Tahunan berdasarkan Renstra, Menetapkan ukuran indikator capaian kinerja dan mengimplementasikan, mengkoordinasikan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pengumpulan zakat.

3.3. Strategi Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

BAZNAS Provinsi Riau

Secara nasional rata-rata capaian tertinggi pada penyaluran berdasarkan bidang tahun 2020 terjadi pada Bidang Sosial-Kemanusiaan yaitu sebesar 224.5%, bidang Pendidikan sebesar 153.2%, bidang Kesehatan 110.9%, Bidang Dakwah-Advokasi 81.0% dan Capaian pada ekonomi atau pendayagunaan zakat pada dimensi pemberdayaan masyarakat 59.2% (<https://simbi.kemenag.go.id>), dengan

rata-rata nasional capaian pada ekonomi dalam pendayagunaan zakat 59.2%, data tersebut menunjukkan strategi dan capaian kinerja BAZNAS Riau pada dimensi pendayagunaan untuk pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan masyarakat di Riau belum menggembirakan.

Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sebaiknya tidak hanya pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan mendesak saja yang sifatnya konsumtif, kecuali untuk fakir miskin, dapat diberikan zakat ganda, selain uang tunai untuk fakir miskin dapat juga di ikutkan dalam program usaha produktif dalam jangka waktu tertentu ibaratnya dapat diberikan ikan dan juga di ikutkan dalam memancing ikan. Hakekat dan tujuan pemberdayaan tidak lain adalah tidak membuat masyarakat menjadi terbiasa mengharap belas kasihan dan tidak berdaya untuk mandiri. Oleh karena itu salahsatu strategi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara terencana dan berkelanjutan ditujukan untuk pemberdayaan dan upaya pengentasan kemiskinan, tidak lain dengan program usaha ekonomi produktif dari produksi sampai memasarkan hasil berdasarkan keunggulan potensi wilayah. Polanya dapat dilakukan secara mandiri komunitas dan dapat pola kemitraan dengan perusahaan melalui dana CSR.

Suatu referensi penting yang timbul adalah dalam rangka pemikiran dan usaha untuk berdikari (*Self Reliance*), yang dapat kita artikan sebagai usaha untuk meningkatkan peranan dan dominasi masyarakat tempatan di negerinya sendiri, yang juga merupakan konsep Ghandi dan Bung Karo (Sufian Hamim, 2017), tetapi secara lebih menarik diungkapkan secara hipotesis oleh Galtung (Sufian Hamim, 2017) program pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan

yang cukup komprehensif dan fundamental dari pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan sumber-sumber dana sosial dan keagamaan. Pemberayaan Masyarakat (*Self Reliance*) sebaiknya ditujukan untuk program: *Pertama*, prioritas akan bergeser ditujukan kepada produksi untuk kebutuhan pokok bagi mereka yang paling membutuhkan. *Kedua*, partisipasi masyarakat secara massal diusahakan lebih terjamin. *Ketiga*, sumber-sumber dan faktor lokal lebih banyak dimanfaatkan. *Keempat*, kreativitas masyarakat dirangsang. *Kelima*, kecocokan dengan kondisi setempat akan lebih terjaga. *Keenam*, akan lebih memberi aneka ragam pembangunan. *Ketujuh*, akan mengurangi keterasingan manusia dalam proses pembangunan. *Kedelapan*, keseimbangan ekologis akan lebih terjaga. *Kesembilan*, faktor eksternal yang masuk akan lebih mudah dijadikan urusan internal atau dipindahkan ke tangga yang lebih setaraf. *Kesepuluh*, solidaritas dengan sesama akan memperoleh landasan yang kokoh. *Kesebelas*, kemampuan untuk menangkal kecurangan yang disebabkan oleh ketergantungan perdagangan akan bertambah. *Keduabelas*, ketahanan ketahaan nasional ..an masyarakat akan meningkat. *Ketigabelas*, sebagai landasan, maka pendekatan paradigma ketergantungan akan memperoleh tempat berpijak yang lebih seimbang.

Jika asumsi dan prediksi potensi sejumlah 1.233.635 muzzaki di Provinsi Riau dikelola dengan efektif, dan diasumsikan penduduk Provinsi Riau Memeluk Agama Islam yang tidak tergolong miskin 4.934.542 jiwa dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 114.037.648,- per tahun telah memenuhi syarat haul kewajiban membayar zakat, maka ada potensi zakat yang dapat dikumpulkan sejumlah 4.934.542 jiwa x Rp 114.037.648,- pendapatan perkapita per tahun x

2,5 % zaat = Rp 17.768.995.600,-. Jika potensi zakat ini terealisasi efektif 15 trilyun saja per tahun. Apabila strategi pendistribusian lebih realistis dan kontekstual maka komposisi pendistribusian Bidang Sosial-Kemanusiaan fakir miskin, bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, Bidang Dakwah-Advokasi dapat dialokasikan 50 % atau 7,5 trilyun rupiah. Dengan demikian 50 % atau 7,5 trilyun dapat diperuntukkan program usaha ekonomi produktif komunitas kewilayahan berdasarkan kearifan lokal dan keunggulan daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui program ekonomi usaha produktif komunitas kewilayahan berdasarkan kearifan lokal dan keunggulan daerah dalam rangka pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan, dapat dilakukan dengan strategi :

Strategi pertama, mengidentifikasi dan menganalisis dari database berkaitan dengan organisasi atau perorangan sebagai struktur dan jaringan mitra kerja pendistribusian dan pendayagunaan : BAZNAZ kabupaten/kota, LAZ, OPZ, UPZ, kantor Instansi Vertial Level Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah Level Provinsi, BUMD, Perguruan Tinggi, SMU, MA, Perusahaan Swasta Level Provinsi, pengelola CSR Perusahaan Swasta Nasional, Masjid Raya, Pengelola DSKL, kepala desa, lurah, dan lainnya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai mitra kerja dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Strategi kedua, menghitung jumlah mustahik yang fakir miskin, miskin dan asnaf 8 lainnya, untuk merumuskan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan program dan kegiatan serta besaran alokasi rencana anggaran dengan arah kebijakan 50 % sumber dana zakat yang terkumpul diperuntukkan program

pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan usaha ekonomi produktif komunitas kewilayahan berdasarkan kearifan lokal dan keunggulan daerah.

Strategi ketiga, mengkoordinasikan, mensosialisasikan, mengkomunikasikan kepada organisasi atau perorangan sebagai struktur dan jaringan mitra kerja kepada : BAZNAZ kabupaten/kota, LAZ, OPZ, UPZ, kantor Instansi Vertial Level Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah Level Provinsi, BUMD, Perguruan Tinggi, SMU, MA, Perusahaan Swasta Level Provinsi, pengelola CSR Perusahaan Swasta Nasional, Masjid Raya, Pengelola DSKL, kepala desa, lurah dan lainnya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan usaha ekonomi produktif komunitas kewilayahan berdasarkan kearifan lokal dan keunggulan daerah.

Strategi keempat, Pembinaan dan edukasi kepada semua struktur jaringan dan mitra kerja berkaitan dengan tugas, kewenangan, S.O.P. BAZNAZ kabupaten/kota, LAZ, OPZ, UPZ, dan membangun kerjasama dengan Tokoh Agama Islam, da'i, Ustaz, Alim Ulama, Guru Agama Islam, Pendakwah, Penceramah dan Pengurus Masjid, kepala desa dan lurah dalam rangka pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan usaha ekonomi produktif komunitas kewilayahan berdasarkan kearifan lokal dan keunggulan daerah.

Strategi kelima, Merumuskan perencanaan Program, kegiatan dan Rencana kerja Anggaran Tahunan berdasar Renstra, Menetapkan ukuran indikator capaian kinerja dan mengimplementasikan, mengkoordinasikan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan pemberdayaan dan

pengentasan kemiskinan usaha ekonomi produktif komunitas kewilayahan berdasarkan kearifan lokal dan keunggulan daerah.

4. Kesimpulan

Berasarkan rumusan masalah dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. BAZNAS, LAZ, OPZ, dan UPZ dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan fungsinya sebaiknya di kelola dengan tata kelola organisasi yang baik dengan sistem terbuka yaitu Input, Proses, Output, Outcome dan Umpan Balik dari lingkungan strategis sebagai pemilih manfaat. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen strategic. Perlu penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, koordinasi, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Tidak saja mengerti tentang syariah dan fiqih zakat, melainkan juga memahami tentang struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan peran, serta S.O.P, metode dan budaya kerja produktif, inovatif, unggul, kompetitif, efektif dan efisien, sistem teknologi informasi dan orientasi bekerja untuk kepentingan publik. Pelatihan, Workshop dan edukasi kepada sumber daya manusia BAZNAS, LAZ, OPZ, dan UPZ merupakan suatu keniscayaan untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi bekerja.
2. Jika diasumsikan 92,88 % dari 5.312.814 jiwa penduduk Provinsi Riau Memeluk Agama Islam yang tidak tergolong miskin 4.934.542 jiwa dan rata-rata satu keluarga 4 anggota maka penduduk Provinsi Riau Memeluk Agama Islam yang tiak tergolong miskin berjumlah 1.233.635 keluarga. Dengan

pendapatan perkapita sebesar Rp 114.037.648,- per tahun maka telah memenuhi syarat haul kewajiban membayar zakat, maka ada potensi sejumlah 1.233.635 muzaki. Apabila diasumsikan penduduk Provinsi Riau Memeluk Agama Islam yang tidak tergolong miskin 4.934.542 jiwa dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 114.037.648,- per tahun telah memenuhi syarat haul sebagai kewajiban membayar zakat, maka ada potensi zakat yang dapat dikumpulkan sejumlah 4.934.542 jiwa x Rp 114.037.648,- pendapatan perkapita per tahun x 2,5 % zakat = Rp 17.768.995.600,-. Ini belum termasuk potensi infak dan sedekah, pengumpulan dana *corporate social responsibility* (CSR) dan DSKL

3. Jika asumsi dan prediksi potensi sejumlah 1.233.635 muzaki di Provinsi Riau dikelola dengan efektif, dan diasumsikan penduduk Provinsi Riau Memeluk Agama Islam yang tidak tergolong miskin 4.934.542 jiwa dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 114.037.648,- per tahun telah memenuhi syarat haul kewajiban membayar zakat, maka ada potensi zakat yang dapat dikumpulkan sejumlah 4.934.542 jiwa x Rp 114.037.648,- pendapatan perkapita per tahun x 2,5 % zaat = Rp 17.768.995.600,-. Jika potensi zakat ini terealisasi efektif 15 trilyun saja per tahun. Apabila strategi pendistribusian lebih realistis dan kontekstual maka komposisi pendistribusian Bidang Sosial-Kemanusiaan fakir miskin, bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, Bidang Dakwah-Advokasi dapat dialoasikan 50 % atau 7,5 trilyun rupiah. Dengan demikian 50 % atau 7,5 trilyun dapat diperuntukkan program usaha ekonomi produktif komunitas kewilayahan berdasarkan kearifan lokal dan keunggulan daerah.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an an Terjemahannya

Dian Erika. 2021. [Kompas.com](https://bit.ly/3g85pkA). <https://bit.ly/3g85pkA>

BAZNAS. (<https://simbi.kemenag.go.id>).

BPS Riau. (<https://riau.bps.go.id>).

Hamim, Sufian. 2019. International Journal Innovation Creativity dan Change

Hamim, Sufian. 2018. Manajemen Strategis Sektor Publik, UIR Press Peanbaru

Hamim, Sufian, 2017. Administrasi dan Manajemen Pembangunan, UIR Press

Pekanbaru

Lampiran 1 :

**PANITIA SELEKSI CALON
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS)
PROVINSI RIAUMASA BHAKTI 2021 – 2026**

Alamat: Biro Kesra Sekda Provinsi Riau Jln. Jend Sudirman No. 460 Pekanbaru

TATA CARA DAN PROSEDUR SELEKSI

A. Ketentuan Umum

1. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau terdiri dari :
 - a. 1 (Satu) orang Ketua;
 - b. 4 (Empat) orang Wakil Ketua.
2. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau berasal dari unsur Masyarakat yang meliputi Ulama, Tenaga Profesional/Pengusaha dan Tokoh Masyarakat.
3. Dalam hal Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau berasal dari PNS/ASN, PNS/ASN dimaksudkan untuk diberhentikan sementara sebagai PNS/ASN sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

B. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Bertakwa kepada Allah SWT;
4. Berakhlak Mulia;
5. Berusia minimal 40 tahun;
6. Memiliki KTP Provinsi Riau dan berdomisili di Provinsi Riau;
7. Berpendidikan paling rendah S-1 atau sederajat;

8. Sehat Jasmanidan Rohani;
9. Tidak menjadi Anggota Partai Politik;
10. Tidak terlibat dalam kegiatan Politik Praktis;
11. Memiliki kompetensi di Bidang Pengelolaan Zakat;
12. Bersedia Bekerja Penuh Waktu;
13. Bersedia diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai PNS/ASN bagi yang terpilih dan ditetapkan sebagai Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau Periode 2021-2026;
14. Tidak pernah dijatuhi Pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
15. Tidak merangkap Jabatan sebagai Pengurus dan/ atau Pegawai Pengelola Zakat lainnya.

C. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau mengajukan secara tertulis kepada Panitia Seleksi (format surat lamaran terlampir) dengan melampirkan dokumen :
 - a. Surat Permohonan Menjadi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau Kepada Panitia Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Riau Periode 2021-2026
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau sejenisnya, yang masih berlaku;
 - d. Surat Keterangan Domisili dari Desa atau Kelurahan, tertanggung sejak pendaftaran;
 - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP yang masih berlaku;
 - f. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. Foto copy Ijazah terakhir yang dilegalisir;

- h. Foto Copy SK terakhir bagipendaftarandari PNS/ASN, Pegawai/ Karyawan BUMN/BUMD, pengurusdari/ataupegawaipengelola zakat lainnya;
 - i. SuratketerangansehatJasmanidanRohanidanBebasNarkoba yang dikeluarkanolehPuskesmas/RumahSakitPemerintah;
 - j. SuratKeteranganCatatanKepolisian (SKCK) dariKepolisian RI;
2. SuratpernyataandibubuhimateraiRp 6.000 yang menyatakan bahwa Calon Pimpinanr Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau;
 - a. TidakmenjadianggotaPartaiPolitik;
 - b. TidakterlibatdalamkegiatanPolitikPraktis;
 - c. BersediabekerjapenuhwaktusesuaiketentuandariPemerintah;
 - d. Bersediadiberhentikansementarasesuaiketentuan yang berlakusebagai PNS/ASN danPengurusdan/atauPegawaiPengelola Zakat lainnyajikaterpilih danditetapkansebagaiPimpinanBadanAmil Zakat NasionalProvinsi Riau Periode 2021-2026;
 - e. Tidakpernahdijatuhipidanapenjarakarenamelakukantindakan pidanakejahatan yang diancamdenganpidanapenjara paling singkat 5 (lima) Tahun.
 3. MelampirkanSertifikatPelatihandanSejenisnya yang berkaitandenganPengelolaan Zakat (jikaada).
 4. Pendaftarandimulaitanggal1 Agustus 2021s.d9 September 2021, mulaipikul 09.00 s.d 15.00 WIB kecualiharilibur (SabtudandanMinggu) atauharilibur yang ditetapkanPemerintah.

Persyaratandan format-format suratuntukpendaftarandapatdiunduh di:

 - WebsiteKominfoProvinsi Riau
 - Website KanwilKementerian Agama Provinsi Riau

5. Berkas Pendaftaran dibuat Rangkap Tiga (3) dalam Map Warna Kuning Polos, disampaikan dengan cara dikirim Lewat Pos/JNT ke Sekretariat Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau Alamat Biro Kesra Sekda Provinsi Riau Jln. Jend Sudirman No. 460 Pekanbaru. Hari dan jam tersebut pada angka 4, dengan tetap melaksanakan Protokol Kesehatan (menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer) di ruangan.

D. Tahapan Seleksi

Seleksi dilakukan dengan 3 (tiga) Tahap, selanjutnya peserta yang lolos dari satu tahap seleksi akan diumumkan namanya untuk mengikuti tahap berikutnya. Peserta yang namanya tidak tercantum dalam pengumuman dinyatakan gugur. Adapun tahap seleksi adalah sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi/ Asis mant Kompetensi (test tertulis);
3. Wawancara;

E. Pengumuman Hasil Seleksi

Peserta yang dinyatakan lulus pada setiap tahap seleksi akan diumumkan melalui laman:

- Website Kominfo Provinsi Riau
- Website Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau

F. Ketentuan Lain :

1. Berkas lamaran beserta lampiran yang diterima Panitia Seleksi tidak dikembalikan;

2. Selama Proses Seleksi,
peserta tidak dipungut biaya dan Panitia Seleksi tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh peserta;
3. Panitia Seleksi tidak melayani surat menyurat atau korespondensi dalam bentuk apapun;
4. Keputusan Panitia Seleksi bersifat Final dan tidak dapat diganggu gugat.